

Organisasi Non-Profit (Yayasan) Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Dewi Asri Puannandini¹, Mohamad Fajar Alamyah², Aliefiyar Muchamad Syabani³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email: dephee.bringka@gmail.com¹, fajar.alamyah0599@gmail.com², aliefiyar2001@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-11-22

Revised : 2023-11-28

Accepted: 2023-11-30

KEYWORD

Crime, Money laundering, Non-Profit Organization

KATA KUNCI

Tindak pidana, Pencucian uang, Organisasi Non-Profit

ABSTRACT

Non-Profit Organizations, including foundations, often come under scrutiny when money laundering is suspected. Foundations are increasingly being exploited as a medium for money laundering due to the weak regulatory framework governing their organizations. This research aims to explore the legal framework governing foundations, identify risk factors, and examine preventive measures to address the misuse of foundations for money laundering. Using a normative approach with legal and conceptual frameworks, this study found that foundations are regulated through specific laws and government regulations. There are four main risk factors that contribute to a foundation's vulnerability to money laundering, namely: anonymous or undisclosed donations, overvaluation of donated assets, misappropriation of funds, and other improper transactions. In addition, implementing strict due diligence procedures is essential to mitigate the risk of money laundering in foundation activities. This research concludes that money laundering poses a serious threat to the integrity and stability of financial systems and institutions, including foundations. The regulatory framework for foundations in Indonesia is still limited, less comprehensive, and highly vulnerable to exploitation for money laundering. Comparative research on foundation regulations in other countries is recommended to strengthen the legal framework.

ABSTRAK

Organisasi Nirlaba, termasuk yayasan, sering kali berada di bawah pengawasan ketika ada dugaan pencucian uang. Yayasan semakin sering dieksploitasi sebagai media pencucian uang karena lemahnya kerangka peraturan yang mengatur organisasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur yayasan, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan mengkaji langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi penyalahgunaan yayasan untuk pencucian uang. Dengan menggunakan pendekatan normatif dengan kerangka kerja hukum dan konseptual, Studi ini menemukan bahwa yayasan diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang spesifik. Ada empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap kerentanan yayasan terhadap pencucian uang, yaitu: donasi anonim atau yang dirahasiakan, penilaian aset yang terlalu tinggi terhadap aset yang disumbangkan, penyelewengan dana, dan transaksi tidak wajar lainnya. Selain itu, menerapkan prosedur uji tuntas yang ketat sangat penting untuk memitigasi risiko pencucian uang dalam kegiatan yayasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencucian uang merupakan ancaman serius bagi integritas dan stabilitas sistem dan lembaga keuangan, termasuk yayasan. Kerangka peraturan untuk yayasan di Indonesia masih terbatas, kurang komprehensif, dan sangat rentan untuk dieksploitasi untuk pencucian uang. Penelitian komparatif mengenai peraturan yayasan di negara lain direkomendasikan untuk memperkuat kerangka hukum.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, yayasan-yayasan amal mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan teknologi dan pengetahuan, serta hadirnya berbagai platform digital, membuat individu semakin mudah untuk mendukung yayasan dengan cara berdonasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki struktur keanggotaan.

Hayati Soeroredjo menyatakan bahwa sebuah yayasan harus mencerminkan prinsip-prinsip sosial, agama, dan kemanusiaan, mempertahankan sifat idealis, dan secara ketat mematuhi hukum, peraturan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Rochmat Soemitro mendeskripsikan yayasan sebagai badan hukum yang biasanya bergerak di bidang sosial. Pendiriannya dimaksudkan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melaksanakan kegiatan sosial. Namun, dalam praktiknya, ada kecenderungan yang berkembang bagi individu untuk membuat yayasan sebagai cara untuk meningkatkan status badan hukum mereka yang sering kali menggunakannya di luar tujuan yang dimaksudkan untuk membina usaha sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Adakalanya yayasan didirikan dengan tujuan untuk menguntungkan para pendiri, pengurus, dan pengawas secara finansial. Kecenderungan ini menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan yayasan. Hal ini termasuk kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang digariskan dalam Anggaran Dasar, konflik antara manajemen, pendiri, atau pihak lain, dan penyalahgunaan dana yang disumbangkan dan tuduhan bahwa yayasan digunakan untuk menyalurkan dana yang diperoleh secara tidak sah oleh para pendiri atau orang lain.

Badan hukum yayasan dapat dieksploitasi dalam skema pencucian uang melalui alokasi dan transfer dana yang berasal dari kegiatan kriminal, termasuk korupsi, penyuapan, penipuan, pelanggaran perbankan, pelanggaran pasar modal, perdagangan narkoba, dan tindakan terlarang lainnya. Setiap aset yang diduga diperoleh dengan cara yang melanggar hukum dan kemudian disembunyikan atau disamarkan termasuk dalam kategori kejahatan pencucian uang. Pencucian uang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, karena aset yang terlibat - baik yang ditempatkan, ditransfer, atau diintegrasikan - berasal dari tindak pidana sebelumnya, yang disebut sebagai tindak pidana

asal (*predicate offense*). Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa *predicate crimes* adalah tindak pidana yang menghasilkan hasil kejahatan, yang kemudian menjadi fokus kegiatan pencucian uang.

Selain itu, pengecualian yayasan sebagai entitas pelapor dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menghapus kewajiban pengurus yayasan untuk melapor ke PPATK. Sementara UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan agar pengurus membuat laporan tahunan, termasuk laporan transaksi keuangan, namun ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur kewajiban pelaporan yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun kurangnya sanksi bagi pengurus yayasan yang tidak memenuhi kewajiban ini menimbulkan tantangan tersendiri. Situasi ini mempersulit upaya PPATK dalam memantau dan menyelidiki transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan yayasan. Sikap masyarakat yang permisif terhadap kejahatan semakin mempersulit upaya pemberantasan tindak pidana secara efektif.

Fenomena ini sebagian dipengaruhi oleh budaya kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Portes, konsep budaya kemiskinan menggambarkan suatu kondisi di mana individu menjadi berurat berakar dalam lingkungan sosial yang ditandai dengan sikap apatis, fatalis, dan kurangnya ambisi, dan lebih berfokus pada kepuasan sesaat. Pola pikir ini sering kali mengarah pada normalisasi dan pembenaran perilaku kriminal. Demikian pula, kehadiran yayasan dalam kehidupan masyarakat sering kali memposisikan para pendiri dan pengurusnya sebagai dermawan yang sangat dihormati. Meskipun pelanggaran oleh yayasan dapat terjadi dan diketahui oleh masyarakat, namun masyarakat sering kali ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena adanya norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat. Kombinasi antara ketidakmampuan dan beban untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali mendorong individu untuk mengabaikan apakah tindakan mereka benar atau salah. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi lembaga-lembaga terkait dalam upaya mereka memerangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, makalah ini berfokus pada kajian terhadap keberadaan dan evolusi peraturan hukum yang mengatur yayasan di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terkait dengan penggunaan yayasan sebagai media pencucian uang, dan mengeksplorasi strategi untuk

mencegah praktik-praktik tersebut. Studi ini berupaya menyoroti area risiko utama di mana yayasan sangat rentan terhadap pencucian uang dan kegiatan pendanaan terorisme. Masalah ini sangat penting karena yayasan, yang beroperasi sebagai organisasi nirlaba (NPO), memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi dalam mengelola donasi yang ditujukan untuk upaya amal. Sayangnya, kepercayaan ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan yayasan sebagai alat pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan mengambil keuntungan dari reputasi positif yang biasanya dimiliki oleh yayasan.

2. Metode

Penelitian ini tergolong penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama terdiri dari data primer, yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan mengolah dan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan ini mengorganisasikan data secara sistematis dan menyajikannya secara deskriptif untuk memperoleh gambaran, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pendapat, serta membandingkan temuan-temuan tersebut dengan bahan hukum sekunder yang dirujuk dalam penelitian. Metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah deduktif, di mana pengetahuan yang bersifat umum diterapkan untuk mengevaluasi kasus atau peristiwa yang bersifat khusus.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 3) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01 /Tahun 2017 tentang Pencegahan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan, sebagaimana telah direvisi dan diperluas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019.

Penelitian ini berpusat pada analisis hubungan antara isu-isu hukum dan peraturan hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan kerangka hukum yang ideal sebagai solusi atas tantangan hukum yang teridentifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan yayasan sebagai badan hukum privat, yang memberikan mereka pengakuan sebagai subjek hukum yang independen dan terpisah dari status hukum pendiri atau pengurusnya. Oleh karena itu, yayasan yang didirikan sebelum tahun 2001, atau sebelum pelaksanaan undang-undang ini, diwajibkan mengesahkan status badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Hingga saat ini, pengaturan yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008.

Prinsip-prinsip yang diuraikan di atas berfungsi sebagai pedoman bagi organ yayasan untuk mengelola dan mengoperasikan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus-kasus penyalahgunaan oleh organ yayasan atau pihak eksternal telah terungkap. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Yayasan Keadilan untuk Semua (KUS) terlibat dalam kasus pencucian uang. Demikian pula, pada tahun 2022, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditemukan menyalahgunakan dana bantuan dengan mengalokasikan gaji yang berlebihan kepada organ-organnya dan menyalurkan dana ke beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan pihak yang mengelola yayasan.

1) Faktor Risiko Penyelenggaraan Badan Hukum Yayasan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), subjek hukum mencakup individu dan korporasi. Analisis terhadap faktor-faktor risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) mengindikasikan bahwa individu dan korporasi dikategorikan sebagai entitas yang berisiko tinggi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut di Indonesia. UU TPPU mendefinisikan korporasi sebagai entitas terorganisir yang terdiri dari individu dan/atau aset, terlepas dari apakah entitas tersebut berstatus badan hukum atau tidak. Korporasi sering kali rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pendirian perusahaan yang belum didukung oleh mekanisme verifikasi dan pengawasan yang memadai oleh pihak yang berwenang.

sistem verifikasi dan pengawasan yang memadai oleh pihak yang berwenang, juga berkontribusi terhadap masalah ini. Dalam banyak kasus, identitas perusahaan disalahgunakan untuk membuka rekening untuk kegiatan seperti pencucian uang melalui pertambangan atau pencucian uang berbasis perdagangan (TBML). Upaya ini bertujuan untuk melegitimasi transaksi yang berasal dari kegiatan kriminal, dan rekening yang didaftarkan atas nama perusahaan sering kali digunakan untuk menghindari kewajiban pelaporan.

UU No. 16 tahun 2001 mendefinisikan tiga organ utama yayasan: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ ini diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola yayasan, memastikan tujuan yayasan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan, termasuk salah urus, konflik di antara pengurus, atau penyalahgunaan yayasan sebagai sebuah lembaga. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus di mana yayasan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencucian uang didefinisikan secara luas dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tindak pidana. Kategorisasi ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang yang terakhir memperkenalkan perubahan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU TPPU.

Ketiga bentuk tindak pidana pencucian uang tersebut membuka kemungkinan bagi yayasan

untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi tersebut muncul dari beberapa faktor risiko yang terkait dengan organisasi yayasan, sehingga rentan digunakan sebagai media pencucian uang, antara lain:

- a. *Anonymous donations/mystery donors* adalah metode yang umum digunakan untuk pencucian uang di yayasan. Pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan donasi anonim untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal. Hal ini dapat melibatkan kasus-kasus di mana donor atau penerima memberikan informasi yang tidak memadai atau meragukan, atau ketika donor atau penerima adalah perusahaan perwalian atau perusahaan cangkang yang tidak mau mengungkapkan informasi tentang pemilik manfaat atau penerima utamanya. Selain itu, sumbangan, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lainnya, sering kali disalurkan melalui perantara untuk mengaburkan identitas donatur. Praktik ini sering digunakan untuk mencuci atau menyamarkan hasil kegiatan kriminal.
- b. *Overvaluation of donated assets/* Melebih-lebihkan nilai aset yang disumbangkan adalah taktik yang umum digunakan dalam skema pencucian uang. Pelaku dapat menyumbangkan aset seperti properti atau karya seni ke yayasan, dengan sengaja melebih-lebihkan nilainya. Strategi ini memungkinkan mereka mendapatkan potongan pajak yang lebih besar atau menyatakan kontribusi yang berlebihan kepada yayasan, yang secara efektif menyembunyikan asal-usul dana mereka yang tidak sah. Selain itu, pelaku pencucian uang dapat melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan memecahnya menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menghindari deteksi atau kewajiban pelaporan. Mereka juga dapat melakukan transaksi valuta asing atas nama donor atau penerima manfaat untuk lebih menyembunyikan asal-usul dan pergerakan aktivitas keuangan mereka.
- c. *Misuse of Fund/* Penyalahgunaan dana merupakan masalah potensial yang berkaitan dengan kekayaan yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekayaan yayasan didefinisikan sebagai kekayaan yang dipisahkan, yang dapat berupa uang, barang, dan sumber daya lain yang diperoleh yayasan. Menurut undang-undang, kekayaan tersebut dapat diperoleh melalui:

- a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b) Wakaf;
- c) Hibah;
- d) Hibah wasiat; dan
- e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (dividen, bunga dari tabungan bank, pendapatan sewa gedung, atau hasil dari kegiatan usaha yayasan)

Yayasan dapat menyalahgunakan dana dengan mengalihkan aset yang dimaksudkan untuk tujuan organisasi untuk keuntungan pribadi atau dengan mengubah transaksi keuangan, untuk menciptakan kesan penggunaan yang sah. Penyalahgunaan semacam itu sering kali terlihat dalam kegiatan yang tidak terkait dengan kebutuhan operasional yayasan. Misalnya, hal ini dapat mencakup pengadaan barang atau jasa yang tidak terkait dengan tujuan yayasan, atau dengan melakukan pembayaran barang dan jasa melalui cek atau metode pembayaran lain yang tidak diambil dari rekening resmi yayasan.

2) Menerapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Prosedur Uji Tuntas untuk Mencegah Pencucian Uang dalam Kegiatan Yayasan

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tanggung jawabnya semata-mata untuk memenuhi tujuan yayasan, menghindari pengejaran kepentingan pribadi atau pihak luar. Sebagai prinsip dasar tata kelola yang baik, nilai-nilai ini harus ditegakkan tidak hanya oleh lembaga-lembaga publik tetapi juga oleh badan-badan swasta. Meskipun yayasan diklasifikasikan sebagai entitas swasta, para pemangku kepentingan semakin menuntut agar aset yayasan digunakan secara ketat untuk tujuan yang digariskan dalam anggaran dasarnya, tanpa penyimpangan oleh organ-organnya.

Transparansi dalam pengelolaan yayasan mencakup dua aspek utama: publikasi Anggaran Dasar dalam Tambahan Berita Negara (TBN) dan pengungkapan laporan tahunan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UU Yayasan. Publikasi Anggaran Dasar menyoroti status badan hukum yayasan, sehingga memungkinkan akses publik terhadap informasi yang relevan melalui pengumuman di TBN. Sementara itu, pengungkapan laporan tahunan memberikan

informasi kepada publik mengenai kondisi dan kegiatan yayasan. Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang menguraikan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan-catatan yang menyertainya, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 49 UU Yayasan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dapat diimplementasikan melalui prosedur uji tuntas. Yayasan diwajibkan untuk melakukan uji tuntas terhadap individu dan perusahaan yang terkait dengannya, terutama mengenai sumber perolehan kekayaan, sebagaimana diuraikan dalam UU Yayasan. Prosedur-prosedur ini sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan. Elemen-elemen utama dari proses uji tuntas meliputi Uji Tuntas Hukum (*Legal Due Diligence/LDD*) dan Uji Tuntas Finansial (*Financial Due Diligence/FDD*). LDD dan FDD dalam manajemen yayasan dirancang untuk mengumpulkan informasi rinci tentang aspek hukum dari donor individu atau perusahaan, aset tertentu, transaksi keuangan, dan hubungan hukum. Hal ini memastikan bahwa yayasan memiliki informasi yang cukup tentang donatur, penerima manfaat, karyawan, sukarelawan, organisasi terkait, dan mitra mereka. Hasil dari proses uji tuntas berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan berbasis risiko menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko, maka prosedur uji tuntas yang dilakukan harus semakin rinci dan ekstensif.

Implementasi konsep *Single Identification Number (SIN)* yang terintegrasi telah dimulai, yang ditunjukkan dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1a), NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kini terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Integrasi ini bertujuan untuk mendukung upaya PPATK dalam mengurangi kegiatan *shadow economy* dan pencucian uang. Dalam hal terjadi pelanggaran terkait pengelolaan yayasan, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan mekanisme untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap yayasan yang diduga melakukan pelanggaran oleh organ yayasan. Namun demikian, pemeriksaan tersebut hanya berlaku bagi yayasan yang telah memperoleh status badan hukum. Yayasan yang belum memperoleh

status badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan para pendirinya, melainkan tanggung jawab tersebut berada di tangan para pendiri sendiri. Dugaan-dugaan yang mengarah pada pemeriksaan terhadap yayasan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada skenario berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- b. Lalai dalam melakukan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara

Untuk menciptakan mekanisme pengawasan publik terhadap yayasan yang diduga melakukan kegiatan yang melanggar hukum, anggaran dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan. Namun, pemeriksaan semacam itu hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Permintaan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan, disertai dengan alasan yang sah (Pasal 53 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan); atau
- b. Permintaan yang diajukan oleh Jaksa yang bertindak dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum (Pasal 53 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

4. Kesimpulan

Pencucian uang merupakan ancaman global yang signifikan yang membahayakan integritas dan stabilitas sistem dan lembaga keuangan, termasuk badan hukum yayasan. Studi ini menyimpulkan, pertama, bahwa yayasan sangat rentan terhadap pencucian uang karena sifatnya yang nirlaba dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Kedua, faktor risiko yang berkontribusi terhadap penggunaan yayasan sebagai media pencucian uang antara lain adalah donasi anonim atau misterius, penggelembungan nilai aset yang disumbangkan, penyelewengan dana, dan transaksi tidak wajar lainnya. Ketiga, pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) memerlukan penerapan prosedur uji tuntas, yang mencakup uji tuntas keuangan dan uji tuntas hukum. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi donor serta memantau dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Studi ini

memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, disarankan untuk merevisi Undang-Undang Yayasan. Meskipun ini merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, namun ini tetap merupakan solusi yang paling praktis. Revisi tersebut harus memprioritaskan peningkatan peraturan tentang pengawasan, pemberian sanksi, dan penanganan faktor risiko kritis yang terkait dengan yayasan. Kedua, memitigasi risiko penyalahgunaan yayasan dan pencucian uang membutuhkan upaya kolaboratif antara yayasan, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan. Hal ini termasuk komitmen untuk melaporkan setiap indikasi awal kegiatan pencucian uang yang melibatkan yayasan. Selain itu, partisipasi publik harus didorong untuk mendukung pengawasan transparansi informasi, khususnya dalam mengevaluasi risiko berdasarkan profil donor. Ketiga, penting untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep *Single Identification Number* (SIN), yang terintegrasi di seluruh lembaga terkait, untuk membantu mencegah kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) di dalam yayasan.

5. Referensi

- Anisa, N. (2017). Analisis yuridis terhadap yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1).
- Cahyono, P. A. (2006). *Tinjauan hukum terhadap sistem pengesahan yayasan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Johannes, E. P. (2019). Customer due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan. *Law Review*, 19(1).
- Krisna, R. (2021). Tinjauan hukum pendirian yayasan sebagai badan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1).
- Mamudji, S. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Palikhah, N. (2016). Konsep kemiskinan kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).